

Authors

¹Sumanti Maku
²Rustam Hs. Akili
³Yusrianto Kadir

Affiliation

^{1,2,3}Universitas Gorontalo

Email

Doktormaku.70@gmail.com
Rustamkili46@gmail.com
Yusrikadir@gmail.com

Date Submission

30 April 2023

Date Accepted

15 May 2023

Date Published

30 May 2023

DOI

10.52249

ANALISIS STRATEGI POLITIK HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI

Abstract

The relocation of the national capital from Jakarta to the archipelago is a necessity that Indonesia needs as a large country. The birth of Law Number 3 of 2022 calm IKN is a political law on the policy of moving the National Capital. Visionarily, the National Capital is expected to become a modern, advanced and strategic world city. Therefore, the study of geopolitics and geostrategy is an important perspective in analyzing this research. The main problem in this thesis is how the legal political strategy of the birth of Law No. 3 of 2022 concerning the National Capital (IKN) and how the geopolitical and geostrategic aspects of moving the national capital. This research was conducted using normative juridical research method with qualitative data analysis type. The approach used is a statutory approach because it will examine the laws or regulations related to the research. Qualitative data analysis is carried out with the stages of Collection, Reduction, Display data, and Conclusion Drawing. After conducting the research, it can be concluded that the legal political study that gave birth to Law Number 3 of 2022 concerning IKN in principle has harmony with the principles of the formation of laws and regulations as stipulated in Law Number 12 of 2011. Geopolitical and geostrategic aspects become a strategic foundation to ensure that the policy of moving the national capital has gone through comprehensive, in-depth and visionary studies and analysis.

Keywords: *Geopolitics, Geostrategy, Political Law*

Abstrak

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara adalah sebuah keniscayaan yang dibutuhkan Indonesia sebagai sebuah negara besar. Lahirnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN merupakan sebuah politik hukum terhadap kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara. Secara visioner Ibu Kota Negara ini diharapkan menjadi kota dunia yang modern, maju dan startegis. Oleh karena itu kajian geopolitik dan geostrategi menjadi perspektif penting dalam analisis penelitian ini. Permasalahan utama dalam tesis ini adalah bagaimanakah strategi politik hukum lahirnya UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dan bagaimanakah aspek geopolitik dan geostrategi pemindahan ibu kota negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis analisis data kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statuta approach) karena akan menelaah Undang-Undang atau regulasi yang terkait dengan penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan dengan tahapan Collection, Reduction, Display data, dan Conclusion Drawing. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Kajian politik Hukum yang melahirkan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN pada prinsipnya memiliki keserasian dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Aspek geopolitik dan geostrategi menjadi landasan strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pemindahan ibu kota negara tersebut telah melalui kajian dan analisis yang komprehensif, mendalam dan visioner.

Kata Kunci: Geopolitik, Geostrategi, Politik Hukum

PENDAHULUAN

Pemerintahan pusat dan Melalui penetapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menorehkan sejarah baru dengan memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia setelah Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (IKN) pada 15 Februari 2022. melangkah. Sesuai Pasal 1 ayat 2, ibu kota negara akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur di Nusantara.

Sejak pengumuman Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2019, ibu kota telah dipindahkan rapat tahunan di hadapan Majelis Permusyawaratan Perorangan (MPR) jelang perayaan 17 Agustus 2019. Presiden mengajukan permohonan agar izin pemindahan ibu kota negara setelah memaparkan realitas dan persoalan yang dihadapi bangsa dan negara ini serta menawarkan solusi di akhir pidatonya:

“Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.

Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya.

Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila! SDM Unggul, Indonesia Maju! Merdeka!” (tagar.id; setneg.go.id)

Menyusul pidatonya pada 26 Agustus 2019, Presiden Jokowi berencana memindahkan ibu kota ke Istana Negara. Menurut situs Sekretariat Negara, Presiden Jokowi telah memutuskan bahwa sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur akan menjadi situs baru untuk pembangunan ibu kota Indonesia. Karena itu, Kepala Negara telah melayangkan surat ke Kantor Perwakilan Perorangan (DPR). Dalam jumpa pers yang digelar di istana negara, Presiden menyatakan, "Saya paham bahwa pemindahan ibu kota negara, termasuk lokasinya, memerlukan dukungan dan persetujuan DPR." calon ibu kota baru” (go.id, setneg).

Badan publik juga sedang menyusun rancangan pedoman (RUU) untuk mengendalikan pemindahan ibu kota. DPR juga akan mengakui RUU tersebut. Dalam sambutannya, Kepala Negara juga menegaskan bahwa Jakarta akan terus menjadi prioritas pembangunan dan akan berkembang menjadi pusat bisnis dan perdagangan regional dan global (setneg, go.id).

Badan publik juga sedang menyusun rancangan pedoman (RUU) untuk mengendalikan pemindahan ibu kota. DPR juga akan mengakui RUU tersebut. Dalam sambutannya, Kepala Negara juga menegaskan bahwa Jakarta akan terus menjadi prioritas pembangunan dan akan berkembang menjadi pusat bisnis dan perdagangan regional dan global (setneg, go.id).

Obrolan ini cenderung akan reda dari peredaran karena pandemi virus Corona yang saat ini sedang melanda Indonesia dan seluruh dunia. Kendati demikian, pemerintah terus bergerak maju dengan lahirnya Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-Undang Ibukota Negara (RUU IKN) yang akan diterbitkan Bappenas pada Juni 2021. Pada Februari 2022, tahapan penetapannya adalah mengatur. Kondisi ini telah menjamur di kalangan masyarakat umum, skolastik, dan aktivis. Banyak di antara mereka yang mengatakan, meski ide pemindahan ibu kota negara itu baik, namun bukan waktu yang tepat untuk melakukannya di tengah suasana bangsa yang tengah menghadapi penyebaran virus Covivirus 19 yang telah merusak kesehatan dan ekonomi masyarakat. . Sebaliknya, mayoritas DPR merespons dengan cara berbeda. Mereka cenderung memiliki pendapat dan sikap yang sama dengan pemerintah yang masih bekerja melalui tahap administrasi, regulasi, dan kebijakan.

Naskah Ilmiah (NA) Rancangan Peraturan Daerah Ibu Kota Nusantara ini terdiri dari 6 bagian mulai dari prolog sampai akhir (gagasan dan tujuan). Dalam NA disebutkan bahwa visi pengembangan IKN adalah “kota dunia untuk semua” dengan tiga tujuan: 1) menjadi kota yang berkelanjutan di dunia, 2) menjadi kota yang akan menggerakkan perekonomian Indonesia di masa mendatang. masa depan, dan 3) menjadi kota yang merepresentasikan jati diri bangsa. RUU IKN harus mampu mencakup lima hal yang akan menjadi norma pemilihan ibu kota negara sebagai pilihan kebijakan untuk mencapai tiga tujuan tersebut: 1) pemerintahan yang kuat dan cakap; 2) kota yang layak huni; 3) konektivitas dan infrastruktur cerdas; 4) ada area kebutuhan untuk apa yang akan datang; 5) kerjasama tiga wilayah perkotaan yaitu IKN, Samarinda, dan Balikpapan. (Halaman RUU IKN Nasional 76-77).

Klarifikasi atas berbagai peristiwa, otoritas publik mengungkapkan ada beberapa tujuan pemindahan IKN, antara lain: (1) membuat pergantian peristiwa yang adil dan pemerataan keuangan; (2) mengurangi beban masalah di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta, kota yang berpenduduk banyak; 3) mewujudkan IKN yang aman, modern, tahan lama, dan tahan lama; dan membangun peradaban baru dengan gagasan smart, green city sebagai simbol kemajuan negara. Karena itu, pemerintah berharap konsep pembangunan IKN kelak dapat menjadi gambaran tata kelola pembangunan daerah Indonesia. (Setiawan, 2022)

Menteri Bina Daerah/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, saat berkumpul meninjau Perda No. Menurut Pasal 3 Tahun 2022 MK Bentuk, konsep Perda IKN tentang pengalihan modal masyarakat merupakan salah satu komponen peraturan perundang-undangan bantuan pemerintah dengan tujuan, visi, dan misi mewujudkan dan mengelola modal masyarakat sebagai kota dunia untuk semua.

Tujuan hakikinya adalah menjadikan kota yang ideal dan dapat menjadi acuan pembangunan. “Visi yang tidak biasa ini mengandung makna mewujudkan ibu kota nusantara sebagai kota yang masuk akal di dunia, menciptakan keamanan, keselarasan dengan alam, kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya melalui kepemimpinan dan sumber daya yang berbeda,” urai Suharso (mkri.id).

Menanggapi keputusan pemerintah tersebut, para akademisi, aktivis, dan politisi dari berbagai pihak muncul dengan beragam tanggapan dan konsep. Guru Besar Hukum Tata Negara Susi Dwi Harijanti Universitas Padjadjaran menilai, lahirnya UU IKN menunjukkan bahwa UU hanya digunakan sebagai justifikasi formal. Menurutnya, “Begitu signifikannya, kita bergerak, mengeluarkan teknik, memiliki dasar pemikiran yang sah. Kita lihat apa yang terjadi jika jumlah anggota Dewan Pertimbangan Khusus tidak sesuai dengan permintaan tetap DPR, pada saat itu permohonan tetap diubah. Menyusul itu, akibat kritik keras masyarakat, MKD mengeluarkan teguran. Selain itu, ini menunjukkan pembuatan undang-undang tidak rasional.(tirto.id).

Menurut Irhamudin dkk. pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur setidaknya berdampak pada dua produk hukum yang terkait dengan kebijakan tersebut. Pertama, RUU Permodalan Negara; kedua, RUU APBN. Dia mengklaim Presiden membutuhkan UU IKN untuk memasukkan proyek-proyek aksi terkait ibu kota baru, seperti membangun Kompleks Perkantoran Presiden, Kementerian, Lembaga Non Kementerian, DPR/MPR, Mahkamah Agung, dan Kantor Lembaga Tinggi Negara lainnya.

Tim Kajian Kebijakan Institut Muslimah Negerawan juga melakukan kajian lain terkait pemindahan ibu kota negara. Yang satu ini melihat empat aspek: hukum, ekonomi, lingkungan, dan geostrategis. Mereka menilai, proyek perpindahan IKN terlihat sangat kurang berkonsentrasi pada keempat sudut tersebut. Secara praktis semua pendapat otoritas publik untuk memindahkan IKN dapat dibantah dengan pendapat lain yang lebih mendasar. Proyek IKN tampaknya lebih dilihat sebagai upaya politik untuk memperkuat rezim dan para pendukungnya daripada upaya strategis untuk kebaikan bersama. Faktanya, kemalangan yang diharapkan bagi individu secara finansial dan alami tampaknya lebih menonjol daripada kenaikannya.

Tentu saja, pemerintah dan DPR harus berkomunikasi dan melakukan proses politik untuk mewujudkan produk hukum tersebut. Hal ini akan memungkinkan pembahasan bersama dan penetapan RAPBN untuk mendukung program-program tersebut. Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan tentang APBN Tahun Anggaran yang menyertainya harus memperhatikan besarnya kebutuhan program pemajuan Ibu Kota Negara yang baru. Oleh karena itu, selama waktu pengesahan RUU IKN dan Kepastian Rencana Keuangan Negara Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan 2024, Presiden dan DPR harus menyusun korespondensi politik yang

menarik dan bermanfaat untuk menciptakan hukum yang sah. hal-hal yang secara tegas sah-sah saja menjadi persoalan perundang-undangan yang akan menutupi dan menjadi landasan hukum otoritas publik dalam menentukan pendekatan pemindahan ibu kota negara.

Untuk mewujudkan realisasi tersebut, pemerintah melakukan komunikasi politik dengan DPR guna mempengaruhi adanya keputusan yang mengikat secara hukum rencana IKN di Kalimantan. Bantuan politik dari sebagian besar kelompok di DPR tidak diragukan lagi dapat dianggap sah dan dapat digunakan sebagai alasan untuk menjalankan strategi pemindahan modal publik. Namun, dengan kerangka politik di Indonesia yang menganut kerangka multipartai, sungguh menantang untuk mengatakan bahwa sebagian besar dukungan kelompok ideologis menunjukkan bahwa strategi yang diambil cocok dan dapat membawa keuntungan bagi publik Indonesia (Irhamudin, Iqbal, Setiawan , 2022).

Penolakan datang dari fraksi Keadilan Sejahtera (F-PKS) dengan pertimbangan aspek legitimasi, legalitas dan substansi dalam penetapan IKN. “Kami dari Fraksi PKS menolak RUU IKN dengan berbagai pertimbangan. Pertama aspek legitimasi, ketika ibu kota ini mau kita pindah harus mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Maka perlu mekanisme memperkuat legitimasi tersebut tetapi tidak dilakukan oleh pemerintah,” kata Suryadi Jaya Purnama Anggota DPR RI/ Pansus RUU IKN (kedaipena.com).

Berbagai respon dan reaksi dari berbagai kalangan terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara tersebut tidak menghentikan langkah pemerintah untuk terus bekerja merumuskan dan mempersiapkan dukungan administrasi serta payung hukumnya. Pada bulan Mei 2022, Jokowi pun menerbitkan 5 regulasi turunan dari UU IKN. Pertama, Jokowi menerbitkan PP Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pembiayaan dan Anggaran Dalam Rangka Penyiapan, Pemindahan, dan Pembangunan Ibukota Negara serta Pembinaan Pemerintahan Daerah di Ibukota Nusantara. Pada 18 April 2022, PP ini dibentuk (ikn.go.id). Kedua, Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pembebasan dan Pengelolaan Lahan di Ibukota Negara Bagian 65 Tahun 2022. Ketiga, Peraturan Daerah Nomor 64 Tahun 2022, yang mengatur tentang wilayah kunci publik untuk rencana tata ruang Ibukota Negara dari tahun 2022 hingga 2042. Keempat, Perpres No. 63 Tahun 2022 tentang Kehalusan Strategi Ibukota Nusantara Menyeluruh, dan kelima, Perpres No. 62 Tahun 2022 tentang Kekuasaan Ibukota Nusantara (Ikn.go.id; bisnis.com).

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah strategi politik hukum lahirnya UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dan Bagaimanakah aspek geopolitik dan geostrategi pemindahan ibu kota negara ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dimaksudkan sebagai suatu penelitian dasar guna menemukenali bagaimana

terjadinya suatu peristiwa atau masalah tertentu yakni berhubungan dengan masalah hukum, administrasi dan hukum

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Politik Hukum Lahirnya UU No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN)

Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah lain sudah terjadi sebelum Presiden Jokowi (Herdiana, 2022). dan Pemerataan pembangunan di setiap daerah memunculkan nama Palangka Raya, yang merujuk pada letak strategis ibu kota di tengah Indonesia (Jati,2017). Pada masa Presiden Soeharto, alasan politik pemindahan ibu kota lebih kepada kepentingan dalam negeri di belakang Jakarta yang pada umumnya dianggap tidak dapat didelegasikan sebagai ibu kota, sehingga membutuhkan kota lain yang memiliki opsi untuk mewajibkan pelaksanaan pemerintahan (Novelino,2019). tanpa mematikan Jakarta sebagai tumpuan ekonomi kerakyatan, maka pada saat itu Presiden Soeharto sekitar waktu itu memberikan Deklarasi Resmi. Nomor 1 tahun 1997 tentang tumbuhnya lingkungan Jonggol Jawa Barat menjadi kota mandiri dengan tujuan menjadi ibu kota baru (Herdiana, 2022)

Era reformasi, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggagas Keinginan untuk memindahkan ibu kota kembali muncul, memindahkannya ke luar Jawa. Presiden Joko Widodo juga melakukan hal yang sama, memutuskan perlu adanya pusat pemerintahan baru di luar Jawa yang berbeda dengan pusat bisnis nasional (Herdiana,2022). Konsekuensinya, muncul wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai calon ibu kota yang potensial. Kondisi Jakarta yang tidak berkembang menjadi ibu kota karena kurangnya lahan dan lingkungan sosial yang tidak mendukung pemerintahan menjadi faktor lain dalam keputusan pemindahan ibu kota. Konsekuensinya, Jakarta hanya akan diarahkan menjadi pusat ekonomi bangsa.

Selama Transformasi, kira-kira ada dua faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memindahkan ibu kota. Pada awalnya ada keinginan untuk mengembangkan daerah di luar Jawa untuk tujuan pemerataan ekonomi dan pembangunan. Hal ini dikarenakan sebagian besar kegiatan ekonomi terjadi di pulau Jawa sehingga menimbulkan kontras kemajuan antara pulau Jawa dan daerah di luar Jawa. Kedua, adanya keinginan untuk mengendalikan administrasi publik secara bersih, mumpuni, dan efisien dalam rangka menjadikan ibu kota lebih akomodatif (Herdiana, 2022).

Dalam kaitan ini, pemerintah dan pemerhati kajian pemindahan ibu kota kerap merujuk pada prestasi negara lain (Aziz, 2019). Misalnya, Amerika Serikat berhasil memindahkan ibukotanya dari New York ke Washington, D.C., sementara Brazil memindahkan ibukotanya dari Salvador ke Rio de Janeiro. Setelah itu, ibu kota Jerman dipindahkan dari Bonn ke Berlin. Pemindahan ibu kota negara dari Kuala Lumpur ke Putrajaya dianggap berhasil bahkan oleh negara-negara ASEAN seperti Malaysia (Manan dan Suprayitno,2020). Migrasi modal yang telah selesai dilakukan

di Indonesia seharusnya mencerminkan kemajuan yang telah dicapai dalam perpindahan modal antar negara tersebut (Herdiana, 2022).

Selain faktor internal, penjelasan perpindahan ibu kota di Indonesia juga mencerminkan perkembangan perpindahan ibu kota di berbagai negara, misalnya, (Aziz, 2019;Suprayitno dan Manan, 2020). Karena itu, Presiden Jokowi mengarahkan penyelidikan melalui Bappenas untuk memulai persiapan pemindahan ibu kota pada pertengahan 2019. Sejumlah faktor politik, terutama yang berkaitan dengan perimbangan keuangan, mulai ditelaah. Kegiatan pemerintahan dan bisnis yang terpusat menghambat perluasan pusat-pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta. Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas, menambahkan disparitas wilayah telah menghambat pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Pemerintah bermaksud merelokasi IKN dalam upaya mempercepat pemerataan ekonomi dan mempersempit kesenjangan antara Pulau Jawa dan seluruh dunia (Silalahi, 2019).

Bappenas mengatakan bahwa Pulau Jawa memiliki banyak perbedaan dengan tempat lain. Dari segi jumlah penduduk, jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai 56,56% dari total penduduk Indonesia. Lagi pula, jumlah individu yang tinggal di daerah selain Pulau Jawa di bawah 10% (kecuali jumlah penduduk di Sumatera yang 21,78%). Daya dukung Pulau Jawa menurun akibat jumlah penduduk yang besar, terutama dalam hal penyediaan lahan dan air bersih. Menurut Silalahi (2019), kemacetan dan kurangnya akses transportasi umum mengakibatkan kerugian ekonomi tahunan sebesar Rp 56 triliun, khususnya untuk DKI Jakarta. Dari perspektif moneter, Pulau Jawa mewakili 58,49% dari komitmen Produk Rumahani Provinsi Bruto (PDRB) publik, di mana DKI Jakarta dan elemen lingkungannya berkontribusi 20,85%. Anehnya, kabupaten yang berbeda siap untuk menawarkan tidak tepat 50% dari komitmen PDRB Pulau Jawa. Selain itu, kontribusi tersebut berkorelasi langsung dengan laju pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2017 sebesar 5,61 persen di Pulau Jawa; lebih tinggi dibandingkan sebagian besar wilayah Indonesia lainnya (Silalahi, 2019).

Bappenas kemudian berpendapat bahwa gagasan pembangunan menggarisbawahi bahwa fokus moneter tidak akan muncul secara normal. Perusahaan dan industri yang teraglomerasi di suatu wilayah harus mendorong inovasi dan teknologi agar muncul pusat pertumbuhan ekonomi baru. Konspirasi pedalaman memungkinkan suatu wilayah yang sudah stabil secara finansial mempengaruhi wilayah yang terletak di sekitarnya (Fleisher, et. al, 2010). Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi secara umum mengalami percepatan di daerah penyangga DKI Jakarta dan Pulau Jawa. Dengan demikian seharusnya otoritas publik melakukan mediasi dalam mempercepat pembangunan yang terlalu fokus di DKI Jakarta dan Pulau Jawa dengan memindahkan IKN dan membentuk daerah pembangunan moneter baru (Silalahi, 2019).

Selain itu, menurut kajian Bappenas, pengalihan IKN akan menguntungkan perekonomian nasional, dengan prediksi peningkatan produk domestik bruto (PDRB) sebesar 0,1%. Bappenas menegaskan bahwa sumber peningkatan PDRB antara lain pemanfaatan sumber daya potensial seperti pembukaan lahan untuk kebutuhan infrastruktur produktif dan penciptaan lapangan kerja bagi sumber daya manusia terampil yang belum termanfaatkan. Secara spesifik, sesuai alat ukur Bappenas (Silalahi, 2019), akan terjadi peningkatan biaya tenaga kerja untuk wilayah sekitarnya sebesar 1,37 persen.

Untuk menjamin tumbuhnya IKN baru, Bappenas bermaksud menawarkan insentif kepada pelaku usaha untuk berinvestasi. Perluasan kawasan industri di IKN yang terhubung dengan wilayah Indonesia lainnya akan berdampak pada peningkatan 50% arus perdagangan nasional, menurut perkiraan Bambang Brodjonegoro (antaranews.com, 19 Juli 2019). Pendekatan berbasis kebutuhan untuk hilirisasi modern harus menyertai upaya untuk memperluas sektor spekulasi dan pertukaran. Akibatnya, akan tercipta lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan produk domestik bruto (PDB) lokal. Dengan perpaduan metodologi ini, perdagangan IKN diharapkan dapat meningkatkan perkembangan moneter publik dengan laju pertumbuhan yang terkendali. Menurut Silalahi (2019), jumlah total bantuan pemerintah individu di wilayah IKN baru akan meningkatkan dan mungkin mengurangi kesenjangan moneter antara Pulau Jawa dan Pulau Jawa lainnya.

Pertukaran IKN tidak hanya memiliki potensi keuntungan finansial, tetapi juga memiliki pertaruhan yang diantisipasi oleh otoritas publik. Taruhan utama terhubung dengan bantuan dari kebutuhan untuk memindahkan IKN. Melihat draf IKN, Bappenas menilai ada dua situasi kebutuhan dana all out, yakni Rp. 466 Triliun Rupee dan 323 Triliun. Skenario kebutuhan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh fungsi pemerintahan dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang perlu dialihkan (Bappenas, 26 Juni 2019). Contoh kebutuhan pendanaan antara lain pembebasan lahan dan pembangunan fasilitas utama dan pendukung (Silalahi, 2019).

Pengembangan proyek "kota baru" membutuhkan infrastruktur yang luas. Risiko jangka panjang merupakan salah satu karakteristik proyek infrastruktur, terutama dari kinerja proyek yang mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan. Kemudian lagi, area rahasia pasti mengharapkan pengakuan manfaat sesuai perkiraan di awal tugas. Sesuai dengan prinsip risk sharing, pemerintah perlu benar-benar mencermati kesepakatan kerja sama dengan dunia usaha atau swasta agar kualitas IKN baru dan infrastruktur pendukungnya dapat memenuhi persyaratan yang mendukung operasional. pemerintah dan tidak menambah beban APBN. Sementara itu, Perhimpunan Pengusaha Real Estat Indonesia (REI) memprediksi inflasi akan meningkat lebih dari prediksi Bappenas secara makro. Menurut REI, kenaikan harga tanah akan menjadi penyumbang terbesar inflasi (kaltim.tribunnews.com, 21 Agustus 2019). Selain itu, sebagian besar tanah dikuasai

oleh sejumlah kecil pihak. Kemungkinan kenaikan harga tanah yang tidak terkendali juga dapat meningkat dengan adanya spekulasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah harus merencanakan lokasi dan tata ruang wilayah dengan baik, dan juga harus mendapatkan barang-barang dari tanah negara atau tanah yang dikuasai BUMN jika memungkinkan. Pemanfaatan lahan ini dapat diselesaikan dengan plot pemanfaatan sumber daya yang tidak mengganggu rencana belanja negara. Akibat pengalihan IKN, ibu kota tidak lagi dibebani sebagai pusat bisnis dan pemerintahan. Dengan inflasi yang rendah, pengalihan IKN berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian pula pembangunan daerah modern dengan rantai nilai hilir akan membangun upah individu yang pada gilirannya akan mengurangi kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Kebutuhan pembiayaan terutama merupakan sumber risiko yang terkait dengan transfer IKN. Rencana pendanaan untuk pengembangan 'kota lain' dan kerangka kerjanya memiliki pertaruhan jangka panjang, terutama sebagai pusat pemerintahan. Pemerintah harus memperhatikan aspek tata ruang dan perencanaan untuk perencanaan, sehingga penggunaan lahan dapat efektif dan inflasi dari harga tanah yang tidak terkendali dapat diminimalkan. Melalui mekanisme pengawasan yang melibatkan Komisi V (infrastruktur), Komisi XI (keuangan), dan komisi terkait lainnya, DPR RI harus terus memantau perkembangan perkembangan IKN baru (Silalahi, 2019).

Kajian dan justifikasi pemerintah menjadi konteks pengumuman Presiden Joko Widodo bahwa ibu kota akan dibuka untuk umum pada Agustus 2019. Pada awalnya, ada perdebatan politik yang berkepanjangan tentang pemindahan ibu kota, namun Presiden Jokowi memindahkan ibu kota. kota segera. kota negara dengan menginstruksikan Bappenas untuk melakukan penelitian dan mengambil langkah-langkah strategis dan taktis untuk segera menyusun strategi pemindahan ibu kota. Sejak saat itu rencana langkah ini telah berubah menjadi perbincangan elemen politik yang sangat tajam dalam komunikasi luas, melalui hiburan virtual dan di parlemen. Pasang surut di kalangan cendekiawan, aktivis, dan kelompok ideologis juga terjadi mengingat pengaturan langkah ini terjadi dengan cepat ketika negara dan bangsa berada dalam situasi pandemi virus Corona dan darurat global yang memengaruhi ekonomi dalam negeri.

Karena UUD 1945 dan perubahannya tidak diatur secara tegas, Haryanti dkk. (2022) menyatakan bahwa pemindahan ibu kota sangat mungkin terjadi. Dalam Pasal II ayat (2) UUD NKRI tertulis: Di Ibukota Negara, Setidaknya setiap lima tahun sekali, MPR bersidang. Lokasi atau metode pengaturan modal nasional tidak ditentukan dalam Konstitusi. Konsekuensinya, pengaturan, termasuk pemindahan Ibu Kota Negara, sangat mudah beradaptasi. Namun, harus ada pembenaran yang kuat dan mendasar untuk pemindahan Ibu Kota Negara.

Akibatnya, pemindahan ibu kota ke Kabupaten harus disertai peraturan perundang-undangan yang memenuhi syarat formil dan materiil. Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur agar ada kepastian hukum sebagai dasar awal

pemindahan ibu kota (Haryanti et al., 2022). . Namun Herdiana (2020) mengingatkan bahwa kebijakan pemindahan ibu kota harus didasarkan pada tuntutan masyarakat akan solusi atas permasalahan yang dihadapi Jakarta sebagai ibu kota dan keinginan pemindahan ibu kota dari Jakarta dengan harapan ibu kota hanya akan mampu memberikan peluang untuk pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik dari Jakarta sebagai ibukota. Selanjutnya persoalan pemindahan ibu kota tidak dapat dilatarbelakangi semata-mata pada kekuatan kekuasaan pemerintahan saja, padahal secara eksperimen otoritas publik memiliki kekuasaan untuk mengungkapkan persoalan-persoalan terbuka menjadi persoalan-persoalan publik karena kedudukannya sebagai organisasi administrasi dan perbaikan. , kenyamanan dan pengakuan dari berbagai pertemuan sangat penting (Herdiana, 2020).

Sementara itu, Kontras, organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Jakarta, mengakui kuatnya kepentingan bisnis dalam pemekaran Lembaga Ilmu Pengetahuan Nasional karena memang itulah yang dilihat publik. Menurut Kontras, sejak awal pembahasan, pemerintah memang tidak berniat memublikasikan masalah perkembangan IKN. Oleh karena itu, tidak bisa disalahkan jika masyarakat menyimpulkan (oligarki) bahwa pembangunan ini hanya ditujukan atau menguntungkan segelintir orang saja. Senada dengan itu, gagasan menyeluruh tentang komitmen IKN untuk menegakkan, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia jarang dibahas dalam literatur akademis dan UU IKN. Misalnya, uji tuntas HAM dalam pengembangan IKN tidak pernah dibahas. Oleh karena itu, Kontras menduga bahwa perkembangan Public Capital akan menimbulkan pelanggaran terhadap kebebasan dasar (Kontras.org).

a. Strategi Pembahasan UU IKN di DPR

Pada 7 Desember 2021, dalam Rapat Paripurna DPR, Presiden dan DPR membahas RUU IKN untuk pertama kalinya. Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang IKN dibentuk pada pertemuan ini, dan bertugas untuk mengembangkan substansi Rancangan Undang-Undang IKN. Untuk menjalankan kewajibannya, Panel Luar Biasa hanya mengadakan 11 pertemuan untuk mengkaji substansi Rancangan Peraturan dengan para ahli. Pada 18 Januari 2022, Presiden menyetujui UU IKN berdasarkan hasil 11 kali rapat. Hal ini menunjukkan bahwa UU IKN tidak dibuat dengan pembahasan yang memadai dan hanya membutuhkan waktu 42 hari untuk terbentuk (Saputra, 2022).

Terkait perbincangan, Lucius Karus, Ilmuwan Diskusi Kelompok Masyarakat Peduli (Formappi) DPR RI mengatakan, lamanya waktu penyusunan Perda IKN yang disebut sangat cepat sehingga kerja sama terbuka tidak ideal. Karena partisipasi masyarakat merupakan ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam pembentukan undang-undang dan sebagai cara pelaksanaan demokrasi pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, maka akibatnya sangat fatal. UU IKN sangat rentan cacat formil dan materiil karena tidak tepat membahas substansi dan partisipasi masyarakat (Saputra, 2022).

Formappi juga mengungkapkan, RUU IKN ramai dibicarakan karena merupakan kepentingan yang sah untuk kelas satu dan bukan untuk individu (Saubani, 2021), sedangkan keputusan Dewan Luar Biasa atas RUU IKN pada akhirnya regulasi negara yang terganggu (Indonesia hari ini, 2021). Bahkan DPR pun dilihat Formappi sebagai pembuat stempel pemerintahan (Kompas.com, 2021). Feri Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, sependapat dengan Formappi bahwa pembahasan RUU IKN melenceng dari tahapan pembahasan RUU. Ferry menyatakan, setidaknya harus ada lima tahapan pembahasan RUU. Kelima fase tersebut secara khusus; persiapan, perencanaan, pembahasan, persetujuan, dan publikasi. Partisipasi publik juga harus menjadi bagian dari lima tahapan tersebut." Ia menjelaskan, "Dengan tidak adanya partisipasi publik, akan ada ruang ketidaknyamanan publik terkait proses pengujian." Feri menilai DPR dan pemerintah belum mematumhinya. ke tahap-tahap ini karena pembahasan RUU yang secepat kilat (CNN Indonesia, 2021).

Pada 17 Januari 2022, sehari sebelum Presiden Jokowi mengesahkan RUU IKN, pembahasan DPR hampir seluruhnya bulat. Kelompok PKS saja yang menolak RUU IKN. Kelompok ini mengajukan dua belas alasan untuk menolak RUU ini. Meski membantah, PKS mengakui bahwa tanggapan kelompok juga diwajibkan dalam RUU ini, misalnya pertimbangan Pasal 18 UUD 1945 sebagai kata pengantar, pengukuhan ungkapan Pemprov dan tempat Ilmu Pengetahuan Masyarakat. End-all strategy sebagai bagian penting dari RUU Ilmu Pengetahuan Masyarakat (fraksi.pks.id).

b. Dinamika Penetapan Undang Undang IKN

Suasana sidang paripurna DPR yang menetapkan RUU IKN menjadi UU digambarkan dengan jelas oleh majalah Majelis yang diterbitkan oleh MPR edisi Maret 2022, dengan mengutip kata-kata Ketua DPR, "Kemudian, kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah Rancangan Undang-Undang Ibukota Negara dapat disetujui untuk diundangkan." tanya Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin seluruh Rapat di Gedung DPR. Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 18 Januari 2022." "Setuju," tanggap para anggota yang hadir (Mpr.go.id). khususnya dalam politik hukum di Indonesia.

77 anggota hadir secara fisik dalam Rapat Paripurna DPR saat itu, sementara 190 anggota melihatnya secara daring. RUU IKN, jika diundangkan, akan disetujui oleh semua fraksi, menurut sebuah pernyataan. RUU IKN resmi mulai digodok oleh Dewan Luar Biasa IKN pada kali kedua untuk uji coba rapat 2021-2022, tepatnya 7 Desember 2021. RUU IKN bisa jadi undang-undang dalam waktu singkatnya satu setengah bulan menurut (Mpr.go.id.)

Delapan fraksi dan Komite I DPD RI pada rapat kerja tingkat I menyatakan akan melanjutkan pembahasan tingkat II dengan agenda pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI dan menerima hasil pembahasan RUU IKN. Kubu PDI Perjuangan, kubu Partai Golkar, kubu Gerindra, kubu Nasdem, kubu PKB, kubu kiri, kubu Hidangan, dan kubu PPP berjumlah delapan kubu. Setelah menolak hasil

pembahasan RUU IKN, Fraksi PKS menyerahkan keputusannya ke pembahasan tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI (Mpr.go.id).

c. Gugatan & Keputusan di Mahkamah Konstitusi

Sejumlah tokoh bangsa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Maret 2022, dan pada 24 Maret 2022, Mahkamah Konstitusi memulai persidangan. Permohonan yang didaftarkan dengan nomor perkara 34/PUU-XX/2022 ini didaftarkan oleh 21 (21) pemohon yang terdiri dari tokoh-tokoh ujung tombak provinsi, antara lain Prof. Dr. Azyumardi Azra dan M. Sirajuddin Syamsuddin (Petunjuk Syamsuddin) (mkri .pengenal). Pengacara menilai Peraturan IKN cacat resmi karena tidak sesuai dengan UUD 1945. Berbeda dengan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kekuasaan yang terkenal harus menjadi salah satu andalan utama suatu peraturan, Peraturan IKN tidak menitikberatkan pada pilihan yang dipikirkan dan pilihan untuk mendapatkan klarifikasi. Selain itu, UU IKN dinilai melanggar Pasal 27(1) dan Pasal 28C(2) UUD 1945 yang melarang partisipasi masyarakat. Selain itu, para Kandidat menilai Perda IKN tidak sesuai dengan Putusan MA 91/PUU-XVIII/2020 yang mengatur kerja sama daerah yang signifikan dalam penyusunan regulasi. Kolaborasi yang dimaksud adalah keputusan untuk mendengar pandangan mereka, keputusan untuk merenungkan pandangan mereka, dan keputusan untuk mendengarkan klarifikasi sesuai dengan perspektif yang diberikan. Selama proses penyusunan aturan a quo, DPR mengabaikan ketiga hak tersebut. (mkri.id) Menurut Pemohon, UU IKN hanya mempertimbangkan pendapat para ahli dan narasumber untuk memenuhi syarat hak untuk didengar. Juga, jelas DPR tidak percaya pada penilaian rakyat atau opsi yang harus dilihat dalam penyusunan Peraturan IKN, juga tidak menjawab penilaian umum atau opsi yang masuk akal. Sementara itu, dalam kajian hukum, Pengacara berpendapat bahwa kewenangan IKN sebagai satuan pemerintahan teritorial luar biasa bertentangan dengan UUD 1945, secara tegas Pasal 18 ayat 1 dan 2 dan 1 Pasal 18A tentang pemerintahan provinsi.(mkri.id).

d. Asas Kejelasan Tujuan

Pembentukan UU Nomor 3 tahun 2022 sebenarnya belum siap dan dibentuk dengan persiapan yang terkelola, khususnya mulai dari perbaikan penataan arsip, penyusunan pedoman/peraturan, persiapan keuangan negara dan pelaksanaan penyempurnaan sehingga penyusunan Perda 3 Tahun 2022 bertentangan dengan standar penyusunan peraturan perundang-undangan, secara tegas meskipun “aturan kejelasan arah” sebagaimana dipersyaratkan oleh PP 12/2011, Pasal 5, Huruf A

“Asas kejelasan tujuan” menjadi pokok gugatan awal, demikian menurut Mahkamah Konstitusi, dan “UU No. Ibu Kota Nusantara memiliki cita-cita menjadi kota global bagi setiap orang yang membangun dan menjalankannya: baca pasal 2 3 Tahun 2022 yang memiliki sasaran yang jelas A. menjadi kota ternama yang terkenal akan kelestariannya B. sebagai penggerak masa depan perekonomian Indonesia C. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 merupakan simbol jati diri bangsa yang mencerminkan kebhinekaan negara. Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan, berdasarkan fakta hukum yang disampaikan kepadanya, ternyata perencanaan pembentukan Pusat Layanan Umum Nasional merupakan bagian dari program sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dituangkan dalam UUD 2020 - Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2024 dan diprioritaskan setiap tahun dimulai sekitar tahun 2020 guna semakin menegaskan bahwa pembangunan IKN benar-benar memiliki tujuan yang jelas, sesuai Pasal 5 huruf Perda 12/2011. Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan oleh para Calon tidak cukup untuk membuktikan bahwa keberatan a quo sah, apalagi memiliki opsi untuk menolak sanggahan, meskipun dalil Kejaksaan Agung bahwa pengaturan tata letak IKN terkesan "menembus" RPJMN 2020-2025. sekali lagi realitas dan bukti substansial yang dibuat oleh Spesialis publik dan DPR. Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan bahwa untuk memahami maksud dan kejelasan suatu peraturan secara keseluruhan, perlu dikaji standar perundang-undangan secara keseluruhan, serta dianggap merugikan atau menyimpang dari kebebasan yang telah ditetapkan. Survei material terhadap standar yang disebutkan oleh Pengadilan Terlindung dapat diselesaikan terlepas dari alasan pembuatan undang-undang tersebut. Menurut Perppu 18/2020 terkait RPJMN, dasar pemikiran penetapan PP 3/2022 pada tingkat dasar telah memenuhi "standar kejelasan arah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a PP 12/2011 dengan benar-benar mencantumkan rencana dan motivasi untuk menyusun undang-undang dan sepenuhnya masuk akal dalam Klarifikasi Keseluruhan. Sesuai undang-undang, pendapat Pengacara bahwa rencana Peraturan 3/2022 mengabaikan "rule of lucidity of direction" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Peraturan 12/2011 tidak berdasar mengingat pertimbangan sah sebelumnya.

e. Asas kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan.

Para penggugat menegaskan bahwa UU 3/2022 melanggar "asas kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan" yang digariskan dalam Pasal 5 huruf c UU 12/2011. Konsekuensinya, para Pemohon menilai perkembangan UU 3/2022 bertentangan dengan asas-asas tersebut. Mahkamah Konstitusi juga menanggapi, mengingat ketentuan teknis pendelegasian dalam UU 12/2011, prosedur pendelegasian UU 3/2022 sudah sesuai dengan teknik pendelegasian yang dimaksud. Jika rencana permainan Strategi Akhir Semua Ibu Kota Nusantara sedang dibahas oleh para Calon, maka materi Strategi All Inclusive Ibu Kota Negara Nusantara yang sangat memuaskan tidak sepenuhnya ditetapkan sebagai bahan Perda a quo, yang paling sedikit memuat: a. presentasi; B. fundamental, tujuan, visi, dan indikator kinerja utama; C. dasar-dasar pembangunan; D. Tahapan Perbaikan dan Strategi Pembiayaan Dalam Referensi Bagian II Perda 3 Tahun 2022 yang merupakan komponen penting Perda a quo, diingatkan akan pokok-pokok strategi peletakan dasar Ibukota Negara. Sementara itu, agar aturan a quo berpedoman pada pedoman resmi, pejabat memerlukan rencana tambahan terkait substansi pokoknya. Sesuai

dengan PP 12/2011, penugasan mengikuti strategi penunjukan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah akan muncul di kemudian hari jika undang-undang mensyaratkan pengaturan yang lengkap dari semua hal teknis dan hal-hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan di masa mendatang. Selain itu, peraturan pelaksana dapat dimodifikasi lebih mudah daripada undang-undang. Oleh karena itu, pertanyaan Pemohon lebih menitikberatkan pada persoalan bagaimana hukum itu dipraktikkan terkait dengan dalil-dalil para Pemohon yang mempertanyakan adanya aturan yang seharusnya tidak mengatur isi undang-undang tanpa memberikan dalil-dalil yang meyakinkan kepada Mahkamah. dan bukti. UU 3/2022. Menjaga regulasi agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang mendelegasikannya (dari regulasi yang lebih tinggi) menjadi pertimbangan terpenting dalam hal ini. Dalam hal terjadi perselisihan, *quod non*, pejabat yang berwenang juga bertugas menyelesaikannya dalam sistem hukum Indonesia untuk pengujian peraturan perundang-undangan [lihat Pasal 24A UUD 1945]. Sesuai Pasal 95A Perpu 13 Tahun 2022, DPR, Presiden, dan DPD berkedudukan melakukan 338 pemeriksaan dan penelaahan terhadap pelaksanaan peraturan yang bersifat materil karena telah ditetapkannya Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Perda 12 Tahun 2011 (UU 13/2022). Menurut peraturan, pendapat para Pengacara bahwa pengertian PP 3/2022 melanggar “patokan kesamaan jenis, komposisi, dan materi isi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c PP 12/2011 tidak berdasar. mengingat pertimbangan hukum ini.

Aspek Geopolitik dan Geostrategi Pemindahan Ibu Kota Negara

Dalam pasal 3 Peraturan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara menyatakan bahwa pengembangan IKN ini dibentuk dan dilakukan dengan memperhatikan standar: a. Tuhan; B. keamanan; C. umat manusia; D. etnis; e. kepulauan; F. variasi; G. ekuitas; H. kedudukan yang sama dalam pemerintahan dan hukum; I. permintaan peraturan dan penetapan; J. keserasian, keseimbangan, dan keselarasan; dan K. efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Oleh karena itu diantara asas-asas pembangunan tersebut adalah kebangsaan dan kenusantaraan. Hal ini memberikan indikasi bahwa sejak awal, pembangunan IKN sudah merujuk pada wawasan kebangsaan dan kenusantaraan yang perlu dikaji dalam persfektif geopolitik dan geostrategi

1. Persfektif Geopolitik Pemindahan IKN

Sebagaimana diketahui bahwa Istilah hubungan internasional pada awalnya dicirikan oleh Frederich Ratzel (1884–1904) sebagai bidang studi yang berfokus pada geografi politik (Political Topography). Istilah ini kemudian berkembang dan diperluas oleh pakar hipotesis politik Swedia, Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1964) dari Jerman menjadi isu Administrasi Geografis dan dikonstrakkan sebagai isu Asing. Hubungan internasional berkonsentrasi pada kekhasan politik dan sudut pandang geologis, sedangkan geologi politik (Politik Topografi) berkonsentrasi pada kekhasan politik dan perspektif topografi.

Selain itu, hubungan internasional yang diciptakan oleh para sarjana Barat ini pada dasarnya memahami hubungan antara manusia, negara, dan ruang hidup, menggarisbawahi negara sebagai bentuk kehidupan yang hidup (substansi alami). Pemikiran Bung Karno tentang pandangan geopolitik Indonesia tentang merebut, mempertahankan, dan melindungi kemerdekaan yang dicetuskan oleh konsep ini. Bung Karno menegaskan bahwa manusia suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari tanah yang dipijaknya, demikian pula manusia tidak dapat dipisahkan dari tempat tinggalnya.

Pandangan dunia internasional terhadap negara Indonesia yang bertumpu pada sifat-sifat luhur dan manusiawi itu jelas terungkap dalam pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang lebih menghargai kemerdekaan daripada perdamaian. Negara Indonesia menolak semua jenis ekspansionisme, karena imperialisme tidak sesuai dengan kemanusiaan dan kodrat ketuhanan. Akibatnya, bangsa Indonesia juga menolak konsep Barat tentang ekspansionisme dan perebutan kekuasaan. Bangsa Indonesia juga menolak rasisme karena semua bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang universal dan karena semua manusia memiliki martabat yang sama.

Wawasan nusantara memberikan kerangka bagaimana masyarakat Indonesia memandang posisi di kawasan, dengan fokus bagaimana hubungan dengan ASEAN dan negara-negara di kawasan berkembang. Ini juga termasuk mengetahui cara bernegosiasi dan bekerja dengan baik dengan negara-negara yang berdekatan. Sebagai ciri dari sudut pandang kepulauan, bagaimana Indonesia dapat menyembunyikan hubungan internasional tergantung pada administrasi hubungan global dan moral tawar-menawar sesuai dengan tujuan jangka panjang dan teknik publik yang disesuaikan. Termasuk di dalamnya upaya memberikan landasan yang kokoh untuk menciptakan lingkungan yang stabil, kokoh, dan seimbang di tempat yang bebas dari kekerasan, kebangkitan militer, dan ancaman terorisme.

Untuk mewujudkan dan menginternalisasikan cara pandang yang komprehensif dalam lingkup dan untuk kepentingan nasional dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia dengan tetap menghormati dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan bangsa, maka Prinsip Wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau asas pokok. yang harus dipatuhi, dipatuhi, dipelihara, dan diciptakan. Perlu disadari bahwa bangsa dan negara Indonesia niscaya akan mengalami perpecahan jika prinsip Wawasan Nusantara diabaikan, apalagi ditinggalkan. Hal ini karena setiap komponen bangsa Indonesia telah melupakan dan menelantarkan kepentingan partai, suku, golongan, bahkan individu masing-masing.

Agar tetap patuh dan setia kepada unsur-unsur pembentuk bangsa Indonesia (suku/golongan) pada kesepakatan (komitmen) bersama, maka ketentuan-ketentuan mendasar harus dipatuhi, dipatuhi, dipertahankan, dan diciptakan agar dapat diwujudkan. terdiri dari: 1) Tujuan dan kepentingan bersama; 2) keadilan; 3)

kejujuran; 4) solidaritas; 5) koordinasi dan kerjasama; dan 6) kepatuhan terhadap janji bersama..

2. Perspektif Geostrategi Pemindahan IKN

Satu kesatuan ketahanan nasional terdiri dari delapan komponen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedelapan komponen tersebut disebut Astagatra yang terdiri dari Topografi, Aset Tetap (SKA) dan Sosial Ekonomi yang disebut juga Tri Gatra dan Panca Gatra yang terdiri dari komponen Sistem Kepercayaan, Masalah Pemerintahan, Ekonomi, Sosial Budaya dan Perlindungan dan Keamanan. Kedelapan gatra ini sangat penting dalam membangun dan memperkuat solidaritas publik di tengah kebhinekaan tanah air Indonesia. Demikian halnya tentang pemindahan ibu kota, dapat dilihat melalui analisis Astagatra ketahanan nasional tersebut.

a. Gatra Geografi

Posisi Indonesia yang strategis berada di persimpangan jalan, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap isu-isu global. Terlebih lagi, keadaan topografi negara Indonesia yang sangat luas dan menyimpan potensi kekayaan darat, laut dan udara yang sangat beraneka ragam, merupakan sumber daya bernilai tinggi yang dapat dimanfaatkan dan mendorong cinta tanah air dan energi positif bagi bangsa Indonesia. masing-masing bagian negara.

Dengan visi menjadikan IKN sebagai kota dunia, pergerakan ibu kota menjadi bagian dari geostrategi geografis yang memiliki tujuan pokok memahami ibu kota negara Republik Indonesia sebagai kota ideal yang dapat menjadi acuan (baik contoh) untuk pergantian peristiwa dan pengurus masyarakat perkotaan di Indonesia dan dunia. Visi besar ibu kota Nusantara adalah sebagai berikut: a) kota berkelanjutan kelas dunia yang melalui efisiensi sumber daya dan rendah emisi karbon, memberikan kenyamanan, harmoni dengan alam, dan ketahanan; b) menggerakkan perekonomian Indonesia ke depan yang memberikan peluang ekonomi bagi setiap orang dengan menumbuhkan potensi, inovasi, dan teknologi; selanjutnya (c) citra kepribadian masyarakat, menyikapi kerukunan dalam keberagaman sesuai Bhinneka Tunggal Ika.

b. Gatra Demografi

Kualitas, kuantitas, pertumbuhan, komposisi, kesejahteraan, dan distribusi penduduk adalah semua aspek demografi yang berkaitan dengan kependudukan. Gatra Segment Indonesia saat ini sedang menghadapi peningkatan bonus segmen (2020 - 2030) yang merupakan pintu terbuka yang dapat berdampak positif jika dikelola dengan baik, dan akan berdampak negatif jika disia-siakan. Berikut ini adalah contoh keuntungan demografis untuk pembangunan nasional: 1) ada timbunan pekerjaan yang sangat besar sehingga kenaikan gaji per kapita setiap kali pekerjaan yang bermanfaat diperoleh, pintu terbuka yang berharga, (2) ada perluasan pekerjaan wanita yang juga memasuki pasar kerja sehingga mereka dapat membantu dalam peningkatan gaji, (3) ada dana cadangan daerah yang dapat dikontribusikan secara menguntungkan, dan (4) ada sumber daya manusia yang besar dengan asumsi ada

usaha untuk itu (Giyarsih, 2015). Pemerintah dapat mengelola bonus demografi yang bernilai positif untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan bangsa serta memperkuat persatuan anak bangsa. Imbalan segmen negatif, seperti tidak terserapnya tenaga kerja yang berguna, jelas dapat menyebabkan pertikaian sosial di antara penghuni dan umumnya akan meningkatkan persentase kejahatan karena tingkat pengangguran yang tinggi.

Berdasarkan temuan kajian, Jakarta sudah tidak mampu lagi memenuhi perannya sebagai Ibu Kota Negara. Hal ini karena terjadi penambahan penduduk yang tidak terkendali secara cepat, kondisi dan fungsi lingkungan yang semakin memburuk, serta kondisi kehidupan yang semakin tidak nyaman. Ibu kota negara yang ideal bisa menjadi model bagaimana penduduk Indonesia dan perkotaan lainnya berkembang dan tertata. Hasilnya, pengalihan IKN dirancang sebagai kota superhub yang memaksimalkan kesempatan kerja bagi seluruh warga kota dan memastikan sinergi produktif antara tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya, dan jaringan. Begitu pula pindah ke ibu kota nusantara dimaksudkan untuk memberikan “keamanan”, yaitu sebagai tempat yang menitikberatkan pada lingkungan sehari-hari yang terlindungi dan wajar, yang berpusat di sekitar wilayah setempat dengan gagasan perbaikan dan penginapan yang menjamin iklim yang terlindungi, kokoh, dan satu-satunya bagi penduduk saat ini. dan apa yang ada di depan. IKN ini juga dirancang untuk menjadi kota yang mengedepankan prinsip kemanusiaan. Misalnya, mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional dalam bagaimana Penyelenggaraan Daerah Khusus Ibukota Nusantara dan bagaimana Ibukota Negara dipersiapkan, dikembangkan, dan digerakkan.

c. Gatra Sumber Kekayaan Alam

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, sumber kekayaan alam yang sangat besar ini berpotensi menjadi aset dan potensi kekuatan bangsa Indonesia. Untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sumber daya alam (SKA) harus dikelola. Energi, kehutanan, perikanan, dan kelautan setidaknya merupakan tiga bidang kekayaan alam Indonesia yang saling terkait. Kekayaan alam Indonesia di bidang energi, kehutanan, perikanan, dan kelautan menjadi faktor utama pemekaran negara. Gatra SKA memiliki banyak nilai, menjadikannya sebagai salah satu aset ketahanan nasional yang harus dijaga, dikelola, dan dipelihara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Ibu kota baru ini direncanakan menjadi kota kelas dunia yang mengelola sumber daya secara efektif dan menyediakan layanan secara efektif dalam penggunaan sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, moda transportasi yang terintegrasi, lingkungan yang layak huni dan sehat, serta alam yang sinergis. dan lingkungan binaan. Rencana Ibukota Nusantara dijalin dengan gagasan rencana induk yang berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi

alam, kawasan terbangun, dan sistem sosial yang ada secara harmonis. Selain itu, Ibukota Nusantara ditetapkan sebagai kota.

d. Gatra Ideologi

Sistem nilai, atau ideologi, adalah seperangkat ajaran pemersatu yang berfungsi sebagai motivasi. Filsafat juga mengandung gagasan esensial tentang keberadaan yang diharapkan suatu negara. Negara Indonesia memiliki Filsafat Pancasila Kebhinekaan Filosofis dicirikan sebagai keunikan negara dari keberadaan filosofis negara Indonesia yang tekun dan ekstrim untuk menumbuhkan kekuatan masyarakat dalam menghadapi segala kesulitan, bahaya, hambatan dan kejengkelan dari luar maupun dari dalam. Dengan banyaknya ancaman dan kesulitan yang dihadapi, Indonesia tidak akan bisa lepas dari dinamika globalisasi. Pluralitas masyarakat Indonesia, perkembangan ideologi dunia, dan pembangunan nasional merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan ideologi negara atau gatra ideologi.

Salah satu upaya merevitalisasi ideologi Pancasila adalah pengalihan IKN dari Jakarta ke Nusantara. Hal ini dilakukan agar negara dan bangsa Indonesia dapat lebih tangguh secara ideologis melalui pemerataan pembangunan dan kekuatan nasional yang berimbang dalam menghadapi tantangan global. Huruf c Pasal 2 UU 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa IKN diselenggarakan dan diarahkan untuk: “menjadi citra kepribadian masyarakat yang berwawasan kebhinekaan negara Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Republik Indonesia.”

e. Gatra Politik

Masalah legislatif merupakan salah satu elemen kehidupan publik yang terkait dengan kekuatan pelaksana pemerintahan dan cara paling umum untuk menyampaikan pandangan individu sebagai jenis kekuasaan yang dimiliki individu. Persoalan pemerintahan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kekuasaan atau kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan erat hubungannya dengan mengarahkan keinginan-keinginan individu sebagai tanda kekuasaan dalam penguasaan individu. Untuk mengakui keserbagunaan politik, diperlukan kehidupan politik publik yang sehat dan dinamis dengan tetap menjaga ketergantungan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Seluruh pelosok negeri, baik pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus mampu mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan partai atau kelompoknya. Konsep wawasan nusantara yang menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan seluruh aspek kehidupan nasional Indonesia, harus digunakan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan negara dan penyelenggaraan kehidupan sosial dan kebangsaan sebagai suatu tatanan politik. pertunjukan. Kepentingan seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah negara harus menjadi fokus dari semua kebijakan politik, termasuk peraturan perundang-undangan di semua tingkatan, kebijakan pembangunan nasional, dan pembangunan daerah. Hal ini tidak boleh dilakukan demi kepentingan kelompok atau individu tertentu.

CONCLUSION

Peraturan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara pada dasarnya sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan terletak pada filosofis, humanistik dan yuridis. Pertimbangan dan elemen yang tinggi terhadap pembahasan Peraturan IKN membutuhkan sistem yang berbeda mulai dari kerangka waktu penyusunan, akomodasi karya ilmiah, akomodasi RUU, pembahasan di DPR, tata tertib hingga survei hukum di Pengadilan yang Dibentuk. Hal ini terjadi karena unsur politik otoritas publik dan DPR dijunjung tinggi oleh pemerintah agregat dan bantuan populisme lokal yang luas dalam rencana politik pengaturan bantuan pemerintah sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi dan tujuan bergerak. modal publik.

Pertimbangan geopolitik dan geostrategis juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa pemindahan ibu kota negara didasarkan pada penyelidikan yang menyeluruh. Sebenarnya, geopolitik adalah bidang keilmuan yang melihat sistem politik yang terikat pada tempat Anda berada. Akibatnya, geopolitik juga dapat dipahami sebagai sistem politik atau regulasi berupa kebijakan dan strategi nasional yang dipengaruhi oleh letak suatu negara. Setiap negara, termasuk Indonesia, mengharapkan Urusan Internasional untuk memutuskan kerangka perbaikan politik publik, yang bergantung pada situasi dan kondisi geologis dalam mencapai tujuan negara. Akibatnya, geografi kepulauan Indonesia dikenal sebagai Wawasan Nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara. Hlm.40
- Aditya, Zaka Firma; Fuad, Abdul Basid. 2021. *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pemindahan Ibukota Negara*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 1, Maret 2021. ISSN: 1978-2292 e- ISSN: 2579-7425
- Ario Andika Baskoro, Dona Budi Kharisma, 2022. *Analisis Undang-Undang IKN Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia*. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor3,Year 2022,.
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta : PT. GramediaPustaka Utama.
- Delina Kartika Murti Rahma, Safari Hasan. 2019, *Studi Geopolitik Indonesia (WawasanNusantara) Dalam Landasan Idiil Pancasila dan UUD 1945*. 2019, Journal Geopolitics of Indonesia.
- George Royke Deksin, 2018, *Membangun Ketahanan Nasional yang Berkelanjutan dalam Konteks Kemajemukan Bangsa Indonesia*, dalam Lamhot Naibaho & Demsy Jura. 2018. Prosiding "Revitalisasi Indonesia Melalui Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila". Jakarta: UKI Press.
- Haryanti Amelia; Utaminingsih, Sri; Pujilestari, Yulita. 2022. *Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara*. Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 19 No. 3 - September 2022: 307-319.

- Haryo B. Rahmadi. 2018. *Relevansi Dan Aplikasi Doktrin Wawasan Nusantara Dalam Analisis Ancaman Kontemporer*. Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 33 | Maret 2018,
- Herdiana, Dian. 2022. *Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*. Jurnal Transformative Vol. 8 No. 1 Tahun 2022 DOI: 10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1
- Humas Kemensetneg, 2019, *Pindahkan Ibu Kota, Presiden Jokowi Berkirin Surat ke DPR*, diambil dari https://www.setneg.go.id/baca/index/pindahkan_ibu_kota_presiden_jokowi_berkirin_surat_ke_dpr. (Diakses pada 5 Juni 2022)
- Humas MK. 2022. *UU IKN Diajukan ke MK Oleh Din Syamsudin, Azyumardi Azra Serta Puluhan Tokoh Masyarakat*. Diambil dari https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_2201_24.3.22%2034.PUU-XX.2022%20UU%20IKN%20I%20ASF.pdf (diakses pada 12 Oktober 2022).
- Humas. 2022. *Presiden Jokowi Lantik Kepala Otorita IKN dan Gubernur Sulsel*, diambil dari <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-kepala-otorita-ikn-dan-gubernur-sulsel/>. (Diakses pada 13 Oktober 2022).
- Humas MK, 2022. *Siaran Pers, Gugatan UU IKN Disidangkan*, diambil dari https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_2283_25.04.22%2053.PUU-XX.2022%20I%20UU%20IKN%20MHM.pdf (diakses 12 Oktober 2022).
- Irwan Gesmi, Eliwon feriyanus, 2018, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Ponorogo: Myria Publisher.
- Kartika, Shanti Dwi. 2015. *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi: Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi Dalam pemerintahan Jokowi dalam Mulyani dan Made*.
- Kontras. 2022. *Catatan Kritis Pelanggaran HAM di Balik Pemindahan Ibu Kota Baru*. Diambil dari https://kontras.org/wp-content/uploads/2022/03/Final_Catatan-Kritis-Pemindahan-IKN.pdf (diakses pada 17 November 2022).
- Latif, Abdul & Hasbi. 2019. *Politik Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta Timur, Rawangan
- Mahfud, Moh. MD. 2020. *Politik Hukum di Indonesia*. Yogyakarta, Rajawali Pers. Cet. Ke-10.
- Mahfud, Moh. 2020. *Politik Hukum Di Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada. Depok, Tapos.
- Mardiyanto Wahyu Tryatmoko. 2022. *Tantangan Lembaga Otorita dalam Penyelenggaraan IKN*. Diambil dari <https://politik.brin.go.id/wp-content/uploads/2022/06/Newsletter-Otda-Vol.3-No.1-Maret-2022.pdf> (Diakses pada 15 Oktober 2022)
- MKRI, 2022, *Suharso Monoarfa Jelaskan Visi dan Misi IKN sebagai Kota Dunia*. Jumat 27 April 2022. Diambil dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18160> (diakses pada 20 April 2022).
- Muhadam Labolo & Ahmad Averus Toana, 2022. *Relokasi Ibukota Negara (Studi Alternatif)*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- M. FAUZI, dkk. 2022. *Nilai Dan Tradisi Masyarakat Penajam Paser Utara Dalam Penyelesaian Sengketa*. Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

- Nugroho, Wahyu. 2016. *Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September 2016
- Rahman,Fathur.2020. *Inovasi Pemerintahan Daerah Ideal*. PT. Cita Intrans Selaras (citila). Jatim, Malang
- Sopiani; Mubaroq, Zainal. 2020. *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 2 - Juni 2020: 146-153.
- Suryadi Jaya Purnama & Chotib. 2022. *Analisis Kebijakan Publik Pemindehan Ibu Kota Negara*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 13(2), 2022, 155 – 168. Hlm. 163.
https://www.mpr.go.id/img/majalah/file/1646447198_file_mpr.pdf (diakses pada 14 Oktober 2022).